

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai amanat ketentuan pasal 58 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang pada intinya menetapkan bahwa selaku pemegang hak dalam bentuk perseoran terbatas dan peruntukan tanahnya diwajibkan untuk memfasilitasi perkebunan masyarakat sebanyak minimal 20% dari luas total areal HGUnya. Dari kata minimal artinya masyarakat berhak untuk menuntut agar diberikan tanah lebih 20% dari luas total areal HGU. Dan juga, masyarakat Nagari Alahan Nan Tigo dan Nagari Lubuk Besar menuntut untuk dikembalikan tanah hulayat adat mereka yang selama ini dikuasai oleh PT Tidar Kerinci Agung selama masa berlaku HGUnya. PT Tidar Kerinci Agung wajib memenuhi hak masyarakat tersebut agar proses perpanjangan HGUnya dapat dilanjutkan oleh pejabat yang berwenang seperti yang ditetapkan dalam Pasal 82 Permen ATR/KBPN No.18/21.
2. Dalam rangka penyelesaian permasalahan terhadap perpanjangan HGU PT Tidar Kerinci Agung, tim pemeriksa tanah yaitu Panitia B menyarankan kepada perusahaan agar pemegang hak yaitu PT Tidar Kerinci Agung melakukan musyawarah kembali dengan masyarakat Nagari Alahan Nan Tigo dan Nagari Lubuk Besar. Dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 503/242/DPMPPTSP/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021 tentang perpanjangan HGU PT Tidar Kerinci Agung yang berisikan

tentang pemberitahuan agar pemegang hak PT Tidar Kerinci Agung memenuhi pemfasilitasan kebun masyarakat minimal 20% dari luas total areal HGU dengan waktu selama 3 (tiga) tahun. Dan hasil keputusan perpanjangan HGU PT Tidar Kerinci Agung dari Kementerian ATR/BPN ditunda sampai dengan keluarnya putusan dari pengadilan.

B. Saran

Dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Akibat adanya kekosongan dan ketidakpastian hukum yang menimbulkan permasalahan dalam perpanjangan HGU PT. Tidar Kerinci Agung, sebaiknya Pemerintah Daerah Sumatera Barat segera merealisasikan pembentukan Perda yang mengatur pengelolaan kemitraan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat kedalam prioritas program legislasi daerah (Prolegda). Sehingga persoalan terkait kemitraan perkebunan yang dapat menghambat proses perpanjangan HGU perusahaan dapat diselesaikan secara tuntas dan komprehensif dengan penyelesaian yang berkeadilan dan memiliki kepastian hukum.
2. Melihat bahwa perpanjangan HGU PT. Tidar Kerinci Agung ternyata menimbulkan permasalahan baik yang menyangkut luas yang diberikan, hingga pembangunan perkebunan masyarakat seluas 20% dari HGU yang belum terlaksana, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebaiknya dibentuk tim kerja atau panitia khusus yang membantu pemerintah dalam menyelesaikan seluruh permasalahan agar segera mendapatkan kepastian hukum dan tidak berlarut-larut.